

KATA PENGANTAR

Peneliti ungkapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkah dan rahmatnya yang diberikan-nya kepada peneliti, sehingga peneliti menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGARAP TANAH DI ATAS TANAH NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAKHAMAH AGUNG NOMOR: 1401 K/Pdt/2018)”**. Peneliti menulis skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di bidang Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Selain untuk memenuhi salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Tarumanagara, Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum agrarian.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Peneliti selama ini, baik selama Peneliti menjalani Pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M. H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Peneliti yang dengan baik hati dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan Peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Lewiandy, S.H., LL.M. selaku Penguji Diskusi Proposal Yang telah memberikan arahan kepada Peneliti;
7. Ibu Prof. Mella Ismelina S.H., M.H., Benny Djaja S.H., M. Kn., Dr. Toendjoeng Sitiboena Herning S.H., M.H., selaku Penguji Seminar Proposal Yang telah memberikan arahan kepada Peneliti;
8. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., dan Bapak Joshua Yohanes, S.H. sebagai Asisten Dosen yang telah berbagi ilmu dalam kelas PLKH-1 (*Legal Research*) dan membantu Peneliti dalam menyusun skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama Peneliti menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu Peneliti selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Orang tua peneliti yang tercinta, Papa Coloi dan Mama Linah yang telah memberikan perhatian, dukungan, doa, semangat yang tak terhenti kepada peneliti, dan juga kepada keluarga besar peneliti yang telah memberikan

semangat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang telah ditentukan.

12. Cindy Juliana, Melvin Salim, Lawrent Coline yang yang merupakan saudara kandung dari peneliti yang telah membantu peneliti selama penulisan skripsi ini dan memberikan dukungan doa dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Ibu Nurbaithy Theresia Machfudz, S.Kom. SH., M.Kn. yang telah bersedia untuk menjadi narasumber, meluangkan waktunya dan memberikan keterangan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
14. Bapak Tommy Djaja SH., MH yang telah bersedia untuk menjadi narasumber, meluangkan waktunya dan memberikan keterangan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
15. Bapak Harlan selaku Ketua RW Kelurahan Kampung Bali yang telah bersedia untuk menjadi narasumber, meluangkan waktunya dan memberikan keterangan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
16. Ibu Nana selaku Ketua RT Kelurahan Kampung Bali yang telah bersedia untuk menjadi narasumber, meluangkan waktunya dan memberikan keterangan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
17. Olivia Laksmono, Tamara Ratnasari, Jessica Condro, Victoria Regine Liando, Jessica Kandiawan, Tamara Arrum, Deasy Diantirta Ayu yang merupakan teman peneliti di Universitas Tarumanagara yang telah membantu peneliti selama penulisan skripsi ini dan memberikan berbagai motivasi serta tanggapan mengenai skripsi peneliti.

18. Jarvis Lim, Anastasya Kamila, Venny Kusuma, Alvian Salim, Stiven yang merupakan teman dekat dengan peneliti yang telah memberikan dukungan doa, semangat dan motivasi di dalam penyusunan skripsi ini.
19. Liu Hon Chin, Alm. Bong Djun Thin, Alm. Tho Sun Ih, Alm. Oey Lenih, Fatrisia yang merupakan kakek-kakek dan nenek- nenek dari peneliti yang telah memberikan dukungan doa, perhatian, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
20. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti selama proses skripsi ini berlangsung maupun selama proses belajar mengajar.

Akhir kata, Peneliti sangat bersyukur atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Namun, Peneliti sadar akan kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, yang disebabkan atas keterbatasan pengetahuan Peneliti, untuk itu Peneliti mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca demi tersusunnya penelitian yang lebih baik lagi. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi masyarakat yang ingin mempelajari lebih mendalam mengenai Hukum Agraria di Indonesia.

Jakarta, 28 Juli 2021

Peneliti,

Shella Aprillia